



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 463/Kep.129 - Dinsos P3A/2019

TENTANG

**PENUNJUKAN DESA BABAKAN KECAMATAN WANAYASA SEBAGAI
LOKASI DESA BINAAN PROGRAM TERPADU PENINGKATAN
PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa upaya peningkatan peranan wanita menuju keluarga sehat sejahtera melalui keterpaduan dalam peningkatan pengertian, pengetahuan, keterampilan dasar, dan perubahan sikap mental kaum perempuan di desa perlu terus dilaksanakan;
- b. bahwa untuk meningkatkan peranan perempuan secara menyeluruh dan terpadu, dipandang perlu dilaksanakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan melalui Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditunjuk lokasi Desa Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera di Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31 TLNRI Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (LNRI Tahun 2002 Nomor 109, TLNRI Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (LNRI Tahun 2004 Nomor 95, TLNRI Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Internasional Covenant on Civil and Political Right* (Konvenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, LNRI Tahun 2005 Nomor 118, TLNRI Nomor 4558);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (LNRI Tahun 2009 Nomor 12, TLNRI Nomor 4967)
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (LNRI) Tahun 2009 Nomo 144, TLNRI Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
9. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Desa BABAKAN Kecamatan WANAYASA Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 463/Kep.509-DinsosP3A/2018 tentang Penunjukan Desa Kertasari Kecamatan Bojong Sebagai Lokasi Binaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera Tahun Anggaran 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 17 Januari 2019

b. d. **BUPATI PURWAKARTA**



ANNE RATNA MUSTIKA

g